



**PRIMESERVICES International**

Registered Tax Consultant and Business Advisory

# Tax Regulation Corner

MoF Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation in the areas of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Tax Provisions and Procedures

*PMK No. 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

**29TH EDITION - MAY 2021**

**TALK TO US**

Phone : (021) 39703900

Fax : (021) 39703899

Website : [www.ptpsi.com](http://www.ptpsi.com)

## Foreword/Kata Pengantar

As a follow-up to the issuance of Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation in the areas of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Tax Provisions and Procedures (**Omnibus Law**), the Finance Minister has issued regulation No. PMK-18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Omnibus Law ("**PMK 18/2021**") which we can summarize as follows:

*Sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (**Omnibus Law**), Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Omnibus Law ("**PMK 18/2021**") yang dapat kami rangkum sebagai berikut:*

## **Table of Content/Daftar Isi**

PMK No. 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation in the areas of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Tax Provisions and Procedures

*PMK No. 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

## Summary/Ikhtisar

### Part 1: Income Tax

Directorate General of Taxes (“DGT”) re-regulates requirements for Individual Tax Subjects as follows:

#### **1. Requirements for Individual Tax Subjects:**

- a. Individuals who become Domestic Tax Subjects (“SPDN”) are Indonesian Residents and Foreign Residents who:
  - ✓ reside in Indonesia;
  - ✓ have been in Indonesia for more than 183 days within twelve-month period; or
  - ✓ have been in Indonesia during a taxable year and have had the intention to reside in Indonesia.

Furthermore, PMK 18/2021 confirms the followings:

- ✓ An individual who resides in Indonesia is someone residing in a place in Indonesia, has a main activity centre in Indonesia, carries out customs or daily activities in Indonesia;
- ✓ The period of 183 days is determined by calculating the length of time that an individual tax subject having presence in Indonesia within a period of 12 months, either continuously or intermittently;
- ✓ Having the intention to reside in Indonesia can be proven by documents in the forms of a Permanent Stay Permit Card, Limited Stay Visa, Limited Stay Permit, a contract, or an agreement to carry out work, business or activities carried out in Indonesia for more than 183 days or other documents that can indicate the intention to reside in Indonesia.

#### **Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

- b. Individuals who become Resident Tax Subjects (“SPLN”) are:
  - ✓ Individuals who do not reside in Indonesia;

### Bagian 1: Pajak Penghasilan (PPh)

*DJP mengatur kembali persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi sebagai berikut:*

#### **1. Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi:**

- a. *Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) merupakan Orang Pribadi WNI maupun WNA yang:*
  - ✓ *bertempat tinggal di Indonesia;*
  - ✓ *berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau*
  - ✓ *dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.*

*Selanjutnya, PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:*

- ✓ *Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah bermukim di suatu tempat di Indonesia, memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia, menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia;*
- ✓ *Jangka waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak Orang Pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus;*
- ✓ *Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat dibuktikan dengan dokumen berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari atau dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.*

#### ***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18 Tahun 2021***

- b. *Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (“SPLN”) merupakan:*
  - ✓ *Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;*

- ✓ Foreign Residents who are in Indonesia no more than 183 days in a twelve-month period; or
- ✓ Indonesian Residents who are outside Indonesia for more than 183 days within 12 (twelve) months and meet the following requirements:
  1. residing permanently in a place outside Indonesia which is not a stopover;
  2. having a main activity centre that shows personal, economic, and/or social ties outside Indonesia, which can be proven by:
    - a) husband or wife, children, and/or their closest family residing outside Indonesia;
    - b) source of income from outside Indonesia; and/or
    - c) become a member of a religious, educational, social organizations and/or community recognized by the local state government;
  3. having a place to carry out daily habits or activities outside Indonesia;
  4. becoming a SPDN in another country or jurisdiction; and /or
  5. other specific requirements.

Requirements in number 1, number 2, and number 3 may be met in stages while the requirements in number 4 and number 5 are mandatory requirements to fulfil.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

- Indonesian Residents who have the intention to become SPLN, can apply to be determined as non-effective taxpayers when leaving Indonesia.
- Income originating from Indonesia by Indonesian Residents who become SPLN is subject to Income Tax for SPLN.
- If in the future it is known that the requirements to be SPLN are not clearly met, the determination of those Indonesian Residents as non-effective taxpayers will be voided, thus, they shall remain as SPDN.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

- ✓ *WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau*
- ✓ *WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:*
  1. *bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan;*
  2. *memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan:*
    - a) *suami atau isteri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia;*
    - b) *sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau*
    - c) *menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat;*
  3. *memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia;*
  4. *menjadi SPDN negara atau yurisdiksi lain; dan/atau*
  5. *persyaratan tertentu lainnya.*

*Pemenuhan persyaratan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dipenuhi secara berjenjang sedangkan persyaratan pada angka 4 dan angka 5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.*

*Selanjutnya, PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:*

- *WNI yang mempunyai niat menjadi SPLN, dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP non-efektif pada saat akan meninggalkan Indonesia.*
- *WNI yang menjadi SPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai PPh sebagai SPLN.*
- *Apabila di kemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN, terhadap WNI maka penetapan sebagai WP non-*

*efektif menjadi batal, sehingga tetap merupakan SPDN.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

## **2. Certain Expertise Criteria and Imposition Procedures of Income Tax for Foreign Residents**

DGT regulates certain expertise criteria and imposition procedures of Income Tax for Foreign Residents as follows:

- a) Foreign Residents who become SPDN are only withheld by income tax on income that is received/obtained from Indonesia in any names and forms paid outside Indonesia, with provisions having certain expertise and valid for 4 (four) fiscal years calculated from the time they become SPDN. This provision does not apply to Foreign Residents who take advantage of Tax Treaty (“P3B”).
- b) Foreign Residents may choose to be subject to income tax only on income that is received/obtained in Indonesia or utilize P3B. Foreign Residents who choose to be subject to income tax only on income that is received/obtained from Indonesia must submit an application letter to the DGT.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

## **3. Criteria, Procedures and Certain Period for Investments, Procedures of Imposition Exclusions of Tax on Dividend or Other Income Excluded from the Tax Objects, as well as Limitation Change of Invested Dividend**

The DGT regulates the criteria, procedures and certain period for investments, procedures of imposition exceptions of tax on dividends or other income excluded from the tax objects, as well as limitation change of invested dividend as follows:

## ***2. Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan PPh bagi WNA***

*DJP mengatur kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA sebagai berikut:*

- a) WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia, dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).*
- b) WNA dapat memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima/diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B. WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia harus mengajukan permohonan kepada DJP.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

## ***3. Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan***

*DJP mengatur kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan PPh atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagai berikut:*

- a. Dividend excluded from the income tax object is the one that comes from within the country or overseas which was received/obtained by Domestic Taxpayer (Individual/ Corporate), with the following provisions:
- ✓ Dividend excluded from the income tax object that is received/obtained by Domestic Individual Taxpayer shall be invested in Indonesia for certain period. The difference between the dividend that is received/obtained and the one that is invested is subject to income tax in accordance with the provisions of laws and regulations.
  - ✓ Dividend derived from overseas (shares traded/not traded on the stock exchange market) is excluded from the income tax object as long as it is invested or used to support other business activities in Indonesia during certain period.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

- ✓ Dividend derived from overseas, the shares of which are not traded in the stock exchange market and excluded from income tax object, should be invested in Indonesia in the least amount of 30% of profit after tax.

- b. Other income that is excluded from the income tax object is foreign income earned/received by Domestic Taxpayer which is the income after tax of a Permanent Establishment or income that is not going through a Permanent Establishment on condition that it must be invested or used to support other business activities in Indonesia during certain period.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

- ✓ Income after tax from a permanent establishment abroad must be invested or used to support other business activities in Indonesia with the least amount of 30% of Profit After Tax.
- ✓ Foreign income that is not derived from a Permanent Establishment shall meet the requirement that the income comes from active business abroad instead of

- a. *Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari DN atau LN yang diterima/diperoleh WPDN (OP/Badan), dengan ketentuan sebagai berikut:*

- ✓ *Dividen yang dikecualikan dari objek PPh yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Selisih dari dividen yang diterima/diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- ✓ *Dividen yang berasal dari LN (sahamnya diperdagangkan/tidak diperdagangkan di bursa efek) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.*

*Selanjutnya, PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:*

- ✓ *Dividen yang berasal dari LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yang dikecualikan dari objek PPh harus diinvestasikan di Indonesia paling sedikit sebesar 30% dari Laba Setelah Pajak.*

- b. *Penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh adalah penghasilan yang berasal dari LN yang diterima/diperoleh WPDN yang merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT atau penghasilan tidak melalui BUT dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.*

*Selanjutnya, PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:*

- ✓ *Penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di LN harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia paling sedikit sebesar 30% dari Laba Setelah Pajak.*
- ✓ *Penghasilan dari LN tidak melalui BUT harus memenuhi syarat bahwa penghasilan berasal dari usaha aktif di LN dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di LN.*

- being the income from owned company abroad.
- c. Investments shall meet certain criteria, procedures, and period below:
- i. Investments are made in accordance with the criteria of investment forms below:
    - ✓ the securities of the Republic of Indonesia and the sharia securities of the Republic of Indonesia;
    - ✓ State-owned enterprise's bonds or sukuk, the trading of which is supervised by Financial Services Authority ("OJK");
    - ✓ bonds or sukuk of a government-owned financing institution, the trading of which is supervised by the OJK;
    - ✓ financial investment in perceptual banks, including Islamic banks;
    - ✓ Private companies' bonds or sukuk, the trading of which is supervised by OJK;
    - ✓ investment in infrastructure through government cooperation with business entities;
    - ✓ real sector investment based on priorities set by the government;
    - ✓ equity participation as a shareholder in a company that is newly established and domiciled in Indonesia;
    - ✓ equity participation as a shareholder in a company that has been established and domiciled in Indonesia;
    - ✓ cooperation with investment management institutions;
    - ✓ use to support other business activities in the form of loan distribution to micro and small businesses in Indonesia in accordance with statutory provisions in the areas of micro, small and medium enterprises; and/or
    - ✓ other legal forms of investment in accordance with the provisions of laws and regulations.
  - ii. The investment period shall be made no later than:
    - ✓ the end of the third month, for individual taxpayers; or
- c. *Investasi harus memenuhi kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu, sebagai berikut:*
- i. *Investasi dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi:*
    - ✓ *surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;*
    - ✓ *obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");*
    - ✓ *obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;*
    - ✓ *investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;*
    - ✓ *obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;*
    - ✓ *investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;*
    - ✓ *investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;*
    - ✓ *penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;*
    - ✓ *penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;*
    - ✓ *kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;*
    - ✓ *penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau*
    - ✓ *bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - ii. *Jangka waktu investasi tersebut di atas dilakukan paling lambat:*
    - ✓ *akhir bulan ketiga, untuk WP OP; atau*
    - ✓ *akhir bulan keempat, untuk WP badan,*



- ✓ the end of the fourth month, for corporate taxpayers, after the fiscal year ends, for the fiscal year when dividend or other income is earned/received.

Investments are made for a minimum of 3 (three) fiscal years starting from the fiscal year when dividend or other income is earned/received, and investment cannot be transferred, except in the form of financial investment in a perception bank, including Islamic banks;

### iii. Procedures for the Tax Imposition Exclusion on Dividend or Other Income

Taxpayers shall submit an investment realization report either electronically or through certain platforms established by the DGT periodically for 3 (three) years.

Further provisions can be seen in PMK 18/2021

## 4. Deposit Funds for Hajj Operation Costs (BPIH) and/or Special BPIH and Income from Hajj Financial Development in Certain Financial Fields or Instruments that are Excluded from Income Tax Objects

DGT regulates deposit funds for Hajj Operation Costs (“BPIH”) and/or Special BPIH and income from hajj financial development in certain fields or financial instruments that are excluded from income tax objects as follows:

1. BPIH revenue covers:
  - a. BPIH deposits and/or Special BPIH;
  - b. the value of the financial benefits of hajj in the form of income from hajj financial development;
  - c. hajj operational efficiency funds;
  - d. the endowment fund of the people; and/or
  - e. other legal and unbinding sources.
2. Deposit funds of BPIH and/or special BPIH and income from hajj financial development in certain fields or financial instruments received by BPIH, are

*setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima/diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.*

*Investasi dilakukan paling singkat selama 3 Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima/diperoleh dan Investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;*

### iii. Tata Cara Pengecualian Pengenaan PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain

*WP harus menyampaikan laporan realisasi investasi baik secara elektronik atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP secara berkala selama 3 (tiga) tahun.*

*Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021*

## 4. Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

*DJP mengatur dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh sebagai berikut:*

1. *Penerimaan BPIH meliputi:*
  - a. *setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;*
  - b. *nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji;*
  - c. *dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;*
  - d. *dana abadi umat; dan/atau*
  - e. *sumber lain yang sah dan tidak mengikat.*
2. *Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima BPIH,*

excluded from the income tax object. Income from hajj financial development in certain fields or financial instruments are:

- a. yields from demand deposits, time deposits, certificates of deposit and savings in Indonesian banks that carry out business activities based on sharia principles, as well as sharia securities issued by Central Bank of Indonesia;
- b. yields from Islamic bonds (sukuk), State Sharia Securities and Sharia State Treasury Bills, which are traded and/or reported on the trading in a stock exchange market in Indonesia;
- c. dividends originating from the country or overseas or other income in the form of income after tax or income, the tax of which is excluded or subject to 0% tax from a permanent establishment or not through a permanent establishment abroad;
- d. part of the profit earned/received from the unit holder of Collective Investment Contract (“KIK”) which can be in the forms of yield from sharia mutual funds, KIK for asset-backed securities, KIK for real estate investment funds, KIK for infrastructure investment funds, and/or KIK based on similar sharia principles; and/or;
- e. sale of investment in the forms of gold bullion or a gold account managed by a sharia financial institution, in accordance with the provisions of laws and regulations.

Income from points a, b, c, d as well as purchases of gold bullion or gold accounts in letter e are excluded from withholding and/or collection of income tax based on a certificate obtained from the Head of Tax Office where BPKH is registered.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

#### **5. Extra Remaining (Income) Earned/ Received by Social and/or Religious Agencies or Institutions that are Excluded from Income Tax Objects**

DGT regulates the extra remaining (income) earned/received by a social and /or religious agency or institution registered on the

*dikecualikan dari objek PPh. Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu berupa:*

- a. *imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;*
- b. *imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia;*
- c. *dividen yang berasal dari dalam maupun dari LN atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% dari suatu BUT maupun tidak melalui BUT di LN;*
- d. *bagian laba yang diterima/diperoleh dari pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, KIK efek beragun aset, KIK dana investasi real estat, KIK dana investasi infrastruktur, dan/atau KIK berdasarkan prinsip syariah sejenis; dan/atau*
- e. *penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.*

*Penghasilan dari poin a, b, c, d serta pembelian emas batangan atau rekening emas pada huruf e dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan surat keterangan yang diperoleh dari Kepala KPP tempat BPKH terdaftar.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

#### ***5. Sisa Lebih yang Diterima/Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh***

*DJP mengatur sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, dikecualikan*

institution being in charge of it is excluded from the income tax object on condition that the remaining amount of income is used for the construction and/or procurement of social and/or religious facilities and infrastructure with the least amount of 25% of the remaining amount of income.

Furthermore, there is an obligation to prepare a report to the Head of the Tax Office where social and/or religious agencies or institutions are registered.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

## **Part II: Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods**

DGT re-regulates about taxable enterprises that have not delivered taxable goods/services and the procedures for repayment of VAT In, the procedures for crediting of VAT In, the procedures for issuance of a Tax Invoice and the procedures for revision and replacement of a Tax Invoice as well as Tax Invoice for taxable enterprises for Retail Merchants with the end-consumer characteristics under the following provisions:

1. A taxable enterprise that has not delivered any taxable goods or services may credit its VAT In on the acquisition of taxable goods and/or services, import of Taxable Goods, and utilization of intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area in accordance with VAT In crediting provisions as stipulated under tax laws and regulations.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

- ✓ Creditable VAT In may not be credited, if within a certain period the taxable enterprise has not delivered any taxable goods or services or the taxable enterprise has not delivered any taxable goods or services yet has dissolved (terminated) the business or its confirmation as a taxable enterprise has been revoked.

*dari objek PPh dengan syarat sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih.*

*Selanjutnya ada kewajiban membuat laporan kepada Kepala KPP tempat badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan terdaftar.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

## ***Bagian II: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)***

*DJP mengatur kembali tentang PKP yang belum melakukan penyerahan dan tata cara pembayaran kembali pajak masukan, tata cara pengkreditan Pajak Masukan, tata cara pembuatan FP dan tata cara pembetulan dan penggantian FP serta FP bagi PKP Pedagang Eceran dengan karakteristik konsumen akhir dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *PKP yang belum melakukan penyerahan BKP/JKP dapat mengkreditkan PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan pengkreditan PM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

*Selanjutnya PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:*

- ✓ *PM yang dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan, apabila dalam jangka waktu tertentu PKP belum melakukan penyerahan atau PKP belum melakukan penyerahan dan melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP.*
- ✓ *PM yang tidak dapat dikreditkan setelah jangka waktu tertentu atau berakhir wajib*

- ✓ Input VAT that cannot be credited after a certain period or period ends must be repaid to the state treasury by the Taxable Enterprise and/or cannot be compensated to the next fiscal period and cannot be applied for a refund.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

2. VAT In on the acquisition of taxable goods and/or services, import of taxable goods, as well as utilization of intangible taxable goods and/or utilization of taxable services from outside the Customs Area inside the Customs Area:
  - ✓ before the Entrepreneur is confirmed as a Taxable Enterprise;
  - ✓ which is not reported in the monthly VAT return which is notified and/ or found at the time of the audit;
  - ✓ which is collected with the issuance of a tax assessment letter;
 can be credited by the Taxable Enterprise in accordance with the provisions of tax laws and regulations.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

Tax Invoice which is issued by including the identity of the taxable goods buyer or taxable services recipient namely name, address, and population identification number (“NIK”) for Individual SPDN is a tax invoice that meets the provisions of Article 13 paragraph (5) letter b number 1 of VAT Law. Therefore, VAT mentioned on the Tax Invoice shall be VAT In that can be credited by taxable enterprise of taxable goods buyer or taxable services recipient.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

3. A tax invoice issued by a taxable enterprise after passing the three-month period since it should be issued will not be treated as a tax invoice and the taxable enterprise preparing such tax invoice will not be considered preparing it. Therefore, the VAT on the Tax Invoice is non-creditable.

*dibayar kembali ke kas negara oleh PKP dan/atau tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

2. *PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean:*
  - ✓ *sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;*
  - ✓ *yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;*
  - ✓ *yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;**dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;*

*Selanjutnya PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:*

*FP yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi SPDN Orang Pribadi merupakan FP yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 UU PPN. Oleh karena itu, PPN yang tercantum dalam FP merupakan PM yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

3. *FP yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai FP dan PKP yang membuat FP dianggap tidak membuat FP. Oleh karena itu, PPN yang tercantum dalam FP merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan.*

4. NIK for Individual SPDN is equal to the Taxpayer Identification Number in the framework of tax invoice issuance and crediting of VAT In.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

- ✓ taxable enterprise can make a tax invoice replacement on the one with any filling or writing mistake;
- ✓ taxable enterprise can reprint a tax invoice if its printout is damaged or lost or apply for tax invoice data in electronic form to DGT;
- ✓ taxable enterprise shall cancel a tax invoice that has been made upon delivery of taxable goods and/or taxable services, the transaction of which is cancelled; or goods and/or services, the tax invoice of which should have not been issued.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

5. Taxable enterprise, all or partial business activities of which are deliveries of goods or services to buyers with end-consumer characteristics, including those made through Electronic Trading, are retail merchant taxable enterprises.

Furthermore, PMK 18/2021 affirms the followings:

- a) Retail merchant taxable enterprise may issue a tax invoice for each delivery of taxable goods and/or services without including information regarding buyer's identity as well as seller's name and signature.
- b) Tax Invoice for the delivery of taxable goods and/or taxable services to taxable goods buyers with the end-consumer characteristics must be made by including information that at least contains:
  - ✓ name, address, and tax identification number of the party delivering such taxable goods and/or services;
  - ✓ types of goods or services, total selling or replacement prices and discount;
  - ✓ collected VAT or VAT and Luxury Goods Sales Tax; and
  - ✓ code, serial number, and issuance date of the Tax Invoice determined by the Retail Merchant Taxable Entrepreneur.

4. NIK bagi SPDN Orang Pribadi mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan FP dan pengkreditan PM.

Selanjutnya PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:

- ✓ PKP dapat membuat FP pengganti atas FP jika terdapat kesalahan dalam pengisian atau penulisan FP;
- ✓ PKP dapat melakukan cetak ulang FP jika hasil cetak FP rusak atau hilang atau mengajukan permintaan data FP berbentuk elektronik kepada DJP;
- ✓ PKP harus melakukan pembatalan FP yang telah dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang transaksinya dibatalkan; atau barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan FP.

**Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021**

5. PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan PKP pedagang eceran (PE).

Selanjutnya PMK 18/2021 menegaskan sebagai berikut:

- a) PKP PE dapat membuat FP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau jasa tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.
- b) FP atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat:
  - ✓ nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP;
  - ✓ jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
  - ✓ PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan
  - ✓ kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP yang ditentukan sendiri oleh PKP Pedagang Eceran.

Further provisions can be seen in PMK 18/2021

*Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021*

### **Part III: General Tax Provisions and Procedures (KUP)**

DGT re-regulates procedures for returning the interest compensation, procedures for applying for instalments or postponement of tax payments as well as for auditing a Taxable Enterprise that has not delivered any taxable goods and/or services and has been given VAT In refund or has already credited VAT In with the following provisions:

1. Interest benefits related to Income Tax, VAT, Luxury Goods Sales Tax and Land & Building Tax are given to Taxpayers in case:
  - a. there is a late return of the tax overpayment as referred to in Article 11 paragraph (3) of KUP Law;
  - b. there is a late issuance of Assessment Letter of Tax Overpayment (“SKPLB”) as referred to in Article 17B paragraph (3) of KUP Law;
  - c. there is a late issuance of SKPLB as referred to in Article 17B paragraph (4) of KUP Law;
  - d. there is a tax overpayment due to objection application, appeal application, or judicial review application that has been partially or fully granted as referred to in Article 27B paragraph (1) of KUP Law; or
  - e. there is a tax overpayment due to a Correction Decree, a decree for reduction or cancellation of Tax Assessment Letter (“SKP”), or a decree for reduction or cancellation of a Tax Collection Letter (“STP”) that grants the taxpayer’s partial or entire application as referred to in Article 27B paragraph (3) of KUP Law, except for:
    - ✓ tax overpayment due to a Revision Decree related to the Mutual Agreement; or
    - ✓ tax overpayment due to SKP cancellation decree as stated in Article 36 paragraph (1) letter d of KUP Law.
  - f. there is a delay in returning the land tax overpayment in the plantation, forestry, mining and other sectors.

### **Bagian III: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

*DJP mengatur kembali tata cara pengembalian imbalan bunga, tata cara permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak serta pemeriksaan PKP yang belum melakukan penyerahan dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *Imbalan bunga yang terkait dengan PPh, PPN, PPnBM dan PBB diberikan kepada WP dalam hal terdapat:*
  - a. *keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) UU KUP;*
  - b. *keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) UU KUP;*
  - c. *keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) UU KUP;*
  - d. *kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) UU KUP; atau*
  - e. *kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembedaan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan SKP, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (3) UU KUP, kecuali:*
    - ✓ *kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembedaan yang terkait dengan Persetujuan Bersama; atau*
    - ✓ *kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembatalan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP.*
  - f. *terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sektor*

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

2. An audit may be carried out to test compliance of taxation obligations fulfilment in the event that a Taxable Entrepreneur does not deliver Taxable Goods and/or Services and/or exports of Taxable Goods and/or Services and has been given a refund of VAT In or has credited VAT In.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

3. Taxpayers who apply for instalments or postponement of tax payments shall provide a tangible asset guarantee/collateral. If a taxpayer applies for instalments or postponement of tax payments after exceeding the submission deadline, the taxpayer shall provide a tangible asset collateral as much as the tax payable for which the tax payment instalment application is submitted.

**Further provisions can be seen in PMK 18/2021**

*perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

2. *Pemeriksaan dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

3. *WP yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus memberikan jaminan aset berwujud. Apabila WP mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu pengajuan, Wajib Pajak harus memberikan jaminan aset berwujud sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.*

***Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada PMK 18/2021***

---

We hereby convey the twenty-nine edition of our Tax Regulations Corner. Should you have any questions regarding the aforementioned regulation, please do not hesitate to contact PSI Team.

For further information please contact us:

Fenny Widjojo  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

Abdul Karim  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

Heri Purwanto  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

Ruffo Emry Moniaga  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

Ellis Veronika Sitinjak  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)

*Demikian kami sampaikan edisi ke-dua puluh sembilan dari Tax Regulations Corner ini. Apabila anda memiliki pertanyaan terkait peraturan perpajakan yang disebutkan di atas, mohon jangan sungkan untuk menghubungi Tim PSI.*

*Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi:*

Fenny Widjojo  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

Abdul Karim  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

Heri Purwanto  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

Ruffo Emry Moniaga  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

Ellis Veronika Sitinjak  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)